

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN TERKAIT FUNGSI KETUA RT
DI KELURAHAN KOTO LALANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH :

YUNIARTI
NIM : 11727202069

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH dan HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H / 2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang”* yang ditulis oleh :


Nama : YUNIARTI

NIM : 11727202069

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Maret 2023
Pembimbing Skripsi


Muslim, S.Ag., SH.,M.Hum
NIP:197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN TERKAIT FUNGSI KETUA RT DI KELURAHAN KOTO LALANG”**, yang ditulis oleh:

Nama : **YUNIARTI**
 NIM : **11727202069**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 26 Juni 2023**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, SHL., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Lisa Angrayni, SH., MH

Penguji II
Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulhikmah M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

:Yuniarti

:11720206972

:Padang/19 November 1998

:Syariah dan Hukum

:Ilmu Hukum

Hasil Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2023

Yang membuat pernyataan



NIM : 11727202069

pilih salah-salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yuniarti (2023): Implementasi Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang.

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang. Dalam Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 disebutkan bahwasannya ada 8 fungsi Rukun Tetangga (RT). Meskipun didalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa lembaga Rukun Tetangga tidak termasuk kedalam sistem pemerintahan, tetapi realitanya lembaga Rukun Tetangga tersebut sangat penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 terkait fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang, dan faktor penghambat bagi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang untuk melaksanakan fungsi RT yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Padang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenis penelitian ini adalah Hukum Sosiologis sedangkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Ketua RT Kelurahan Koto Lalang Sumatera Barat, kemudian populasi dalam penelitian ini sebanyak 2339 dan sampel penelitian sebanyak 59.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang belum terlaksanakan dengan baik dan optimal. Karena ada beberapa Ketua RT tidak mengetahui Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait Fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang itu sendiri. Sehingga dalam penerapannya dilapangan masih kurang baik dan optimal. Fungsi yang sangat kurang pelaksanaannya yaitu melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban, menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah RT, dan membantu sosialisasi program-program pemerintah daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT. Dengan tidak terlaksananya fungsi tersebut ada faktor penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi Ketua RT, kurangnya informasi dan sosialisasi antara Ketua RT dengan Masyarakat di sekitar, tidak adanya waktu yang banyak Ketua RT di dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani warga pada saat warga berurusan secara langsung.

Keywords : Fungsi Ketua RT, Implementasi, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbi 'alamin penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, dengan atas kesempatan yang diberikan untuk mendapatkan tugas ilmiah ini dalam bentuk penulisan skripsi. Shalawat serta salam juga penulis ucapkan kepada jujungan Nabi Muhammad SAW, karena beliau merupakan teladan umat yang patut kita contohkan yang telah mengadakan *amar ma'ruf nahi munkar* di permukaan bumi ini.

Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang”** ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik itu dalam materi maupun pembahasannya.

Perjalanan Panjang telah penulis lewati dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
6. Bapak Asril, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Bapak M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak Muslim, S.Ag., SH.,M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbing, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H selaku Penasehat Akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan.
9. Ibu Hartati. SN, S. Sos selaku Lurah Koto Lalang dan Bapak/Ibu pegawai kelurahan yang telah bersedia memberikan informasi di dalam lingkungan kelurahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh dosen UIN Suska Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina serta memberikan kemudahan kepada penulisan dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
12. Bapak/Ibu Ketua RT yang telah memberikan waktu luangnya, dan kemudahan, kepada penulis dalam mengambil data dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
13. Pemimpin perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
14. Kepada papa tercinta Yunaidi dan mama tercinta Irmaniar yang telah memberikan seluruh dukungan. Cinta dan kasih sayang, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan do'a, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis dan juga telah bersusah payah telah membiayai dan memberikan dorongan moril dan materil yang tak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
15. Kepada adik-adik tersayang penulis yakni Yunavia Aryani, S.Pd dan Yuri Anryani yang telah membeikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, serta ketulusan dalam do'a demi keberhasilan penulis.
16. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menjadi tempat penulis berceita dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman seperjuangan Ilmu Hukum F serta teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang telah bersedia menjadi teman selama perkuliahan.
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan bantuan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik maupun saran selalu penulis harapkan demi tercapainya hal terbaik dari penelitian skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pengetahuan bagi berbagai pihak. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Oktober 2022
Penulis,

YUNIARTI
11727202069



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A.Kajian Tentang Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>).....	13
B.Kajian Tentang Pemerintahan Desa	17
C.Kajian Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).....	20
D.Kajian Tentang Rukun Tetangga (RT).....	24
E. Kajian Tentang Pemimpin dan Kepemimpinan	30
F. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A.Jenis dan Sifat Penelitian	38
B.Lokasi Penelitian.....	39
C.Subjek dan Objek Penelitian	39
D.Jenis Data	39
E. Populasi dan Sampel	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Terkait Fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang	44
B. Faktor penghambat bagi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang untuk melaksanakan fungsi RT yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kumpulan Nama Ketua RW dan Ketua RT yang menjabat di kelurahan Koto Lalang	6
Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel	41
Tabel IV. 1 Jawaban Responden	49
Tabel IV. 2 Jawaban Responden -----	52
Tabel IV. 3 Jumlah Penduduk dan Data Keluarga DISDUKCAPIL -----	55
Tabel IV. 4 Jumlah Penduduk dan Data Keluarga Kelurahan Koto Lalang -----	55
Tabel IV. 5 Masalah yang di hadapi Ketua RT dalam masyarakat -----	58
Tabel IV. 6 Jawaban Responden -----	66
Tabel IV. 2 Jawaban Responden -----	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1954, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.¹

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang berdasarkan pada otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

¹Deddy Supriady Bratakusuh dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 1.

²Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), h. 52-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah Indonesia sendiri terdiri dari beberapa wilayah provinsi dan setiap wilayah provinsi tersebut terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota, kemudian di tiap daerah kabupaten atau kota tersebut terdapat suatu satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan dapat disimpulkan merupakan suatu satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota.³

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni : "Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan. Undang-Undang Desa telah mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan desa.⁴

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa menjelaskan bahwa "jenis LKD paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna;
- e. Pos Layanan Terpadu;

³Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 1.

⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemerdayaan Masyarakat.⁵

Rukun Tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan berdasarkan peraturan daerah di desa ataupun di kota yang ada di Indonesia, lembaga kemasyarakatan ini terbagi dalam beberapa tipe, adapun menurut Gillin tipe-tipe lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

1. *Crescive institutions* merupakan lembaga-lembaga yang tidak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, seperti perkawinan.
2. *Enacted institutions* merupakan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti lembaga utang piutang, lembaga perdagangan.
3. *Basic institutions* merupakan lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, seperti keluarga dan sekolah.
4. *Unsanctioned institutions* merupakan kelompok yang ditolak oleh masyarakat, seperti kelompok penjahat dan pemeras.⁶

Rukun Tetangga tergolong dalam *Enacted institutions*, dimana dibentuk untuk meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. Rukun Tetangga merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat serta memahami kondisi dan permasalahan yang

⁵Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 6 Ayat (1).

⁶Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 186-187.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi masyarakat di lingkungannya.⁷ Walaupun Rukun Tetangga merupakan administratif pemerintahan terendah, tetapi bukan bagian dari pembagian administrasi pemerintahan.

Setiap RT dipimpin oleh ketua RT yang dipilih dalam musyawarah warga yang disahkan Desa atau Kelurahan. Meskipun bukan dari pembagian administrasi pemerintahan, tetapi keberadaannya diakui dan dibutuhkan oleh pemerintah. Dengan adanya RT diharapkan nilai-nilai kehidupan bernegara dapat terpelihara dan lestari. Berdasarkan asas gotong royong dan kekeluargaan, keberadaan RT juga diharapkan dapat membantu kelancaran tugas Pemerintah, dalam meningkatkan pembangunan bangsa, kemasyarakatan di tingkat Desa atau Kelurahan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan dan kemajuan bangsa dapat terwujud secara menyeluruh.⁸

Kepemimpinan Ketua RT dalam mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan dalam kemasyarakatan sangat diperlukan supaya kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan bersama. Ketua RT dalam hal ini memberikan masukan serta memberikan jalan keluar yang terbaik dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menyebutkan Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh

⁷Ananda Istiqomah, *Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurusan RT Dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi Di Kecamatan Karanggeng Kabupaten Langgong*, Skripsi (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), h. 5.

⁸Rohmat Kurnia, *Panduan RT dan RW*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2019), h. 3-4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lurah.⁹ Pengurus Rukun Tetangga mempunyai tugas membantu lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Fungsi Rukun Tetangga diatur dalam Pasal 12 Tahun 2017 yaitu:

1. Melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
2. Menjabatani dan mengkoordinasi hubungan antarpenduduk di wilayah RT;
3. Membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah RT;
4. Menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
5. Menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam perencanaan dan melaksanakan pembangunan di wilayah RT;
6. Menjalankan tugas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah RT;
7. Mengali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah RT; dan
8. Membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

Dengan adanya fungsi RT yang telah di jelaskan dalam Pasal 12 diatas maka pengurus RT memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi tersebut.


⁹Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi dalam kenyataan di lapangan fungsi RT yang ada di Kelurahan Koto Lalang belum sepenuhnya terlaksananya fungsi yang tertulis di dalam Peraturan Daerah Kota Padang tersebut.

Berikut ini merupakan struktur Kelurahan Koto Lalang Sumatera Barat :



Berdasarkan hasil data rekapan pendataan nama pejabat Ketua RW dan Ketua RT yang berjabat di Kelurahan Koto Lalang Tahun 2022 bisa dilihat tabel berikut :

Tabel II.1
Kumpulan Nama Ketua RW dan Ketua RT yang berjabat di kelurahan Koto Lalang

NO	NAMA	JABATAN
1	Syafrijun	Ketua RW I
2	Thamrin	Ketua RT 001
3	Ermawati	Ketua RT 002



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4	Erni Yusnita	Ketua RT 003
5	Nurmayeti	Ketua RW II
6	Syahrial	Ketua RT 001
7	Zulkifli	Ketua RT 002
8	Afrizon	Ketua RT 003
9	Ali Al Chandra	Ketua RT 004
10	Ajisril Ahmad, S.Ag	Ketua RW III
11	Jayus Karnedi	Ketua RT 001
12	Tina Melinda	Ketua RT 002
13	Nofriadi	Ketua RT 003
14	Rosdianto	Ketua RT 004
15	Afrizal	Ketua RW IV
16	Eva Warni	Ketua RT 001
17	Dafrianto	Ketua RT 002
18	Yuni Armayetis	Ketua RT 003
19	Dahli Sardi, ST	Ketua RT 004
20	Edri	Ketua RW V
21	Deswandi, S.Sn	Ketua RT 001
22	Zulmaidi	Ketua RT 002
23	Syafri Imran	Ketua RT 003
24	Syafrifuddin	Ketua RT 004
25	Kamilus	Ketua RW VI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

26	Ridwan, SE	Ketua RT 001
27	Erwan Yakub	Ketua RT 002
28	Jamilus	Ketua RT 003
29	Mahadi, S.Pdi	Ketua RW VII
30	Afrizil	Ketua RT 001
31	M. Yusuf	Ketua RT 002
32	Almukri	Ketua RT 003
33	M. Dinul Akbar	Ketua RT 004
34	Dr. Yuhfizar,S.Kom.M.Kom	Ketua RW VIII
35	Azwarman	Ketua RT 001
36	Herman	Ketua RT 002
37	Syahrial	Ketua RT 003
38	Radianto	Ketua RW IX
39	Gusmanila	Ketua RT 001
40	Musnimartati	Ketua RT 002
41	Chandra Fauzi	Ketua RT 003
42	Juswandi	Ketua RT 004

Sumber : Kantor Kelurahan Koto Lalang, 2022

Dalam wawancara penulis dengan salah satu Ketua Rukun Warga (RW) di daerah Kelurahan Koto Lalang yang menyebutkan bahwa: ada beberapa Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang melaksanakan fungsi yang sudah ditetapkan Pemerintahan Kota Padang. Tetapi ada sebagian Ketua RT kurang memahami



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

fungsi Peraturan Daerah Kota Padang, sehingga banyak terjadi masalah yang ada di sekitar RT tersebut.¹⁰

Lalu penulis melakukan wawancara dengan salah satu warga RT 01 RW 07 Koto Lalang, beliau mengatakan bahwa: salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Ketua RT 01 RW 07 Koto Lalang yaitu surat pengantar untuk administrasi kependudukan yang di butuhkan oleh masyarakat setempat. Sedangkan pelayanan tentang keamanan belum terpenuhi.¹¹

Dan penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu RT 4 RW 07, beliau mengatakan bahwa: menurut beliau Peraturan Daerah Koto Padang yang terkait dengan fungsi RT tersebut beliau sudah menjalankan sesuai perintah dari kelurahan. Tetapi di dalam masyarakat ada sebagian tidak paham itu tentang aturan. Salah satu yang sering terjadi tentang wajib lapor 1x24 jam. Dimana pernah terjadi seseorang yang tinggal serumah tapi tidak ada ikatan perkawinan.”¹²

Dalam Peraturan Daerah diatas sudah menjelaskan bahwanya fungsi RT tidak hanya sebatas membuat surat pengantar administrasi kependudukan saja. walaupun posisi RT hanya di pandang sebelah mata tetapi keberadaan RT disebut sebagai ujung tombak didalam pemerintahan terkecil.

Ketua RT berperan aktif dalam mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah daerah, Ketua RT mampu menjadi dinamisator peningkatan

¹⁰Mahadi, S.Pdi, Ketua RW 07 Kelurahan Koto Lalang, *Wawancara*, Padang, 17 Mei 2022.

¹¹Yetti Sasni, S.Pd, Warga RT 01 RW 07 Kelurahan Koto Lalang, *Wawancara*, Padang, 18 Mei 2022.

¹²M. Dinul Akbar, Ketua RT 04 RW 07 Kelurahan Koto Lalang, *Wawancara*, Padang, 18 Mei 2022.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, berperan dalam penataan lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang dapat menjaga komunikasi dan harmonisasi program-program dari pemerintahan kepada masyarakat ataupun sebaliknya memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif.

Adanya permasalahan diatas menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan ini dengan mengangkat judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN TERKAIT FUNGSI KETUA RT DI KELURAHAN KOTO LALANG.**

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka itu penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 terkait fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor penghambat bagi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang untuk melaksanakan fungsi RT yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Padang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 terkait fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat bagi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang untuk melaksanakan fungsi RT yang ada di dalam Perda Kota Padang.


2. Manfaat

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dalam implementasi Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait Fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang.

- c. Manfaat secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran dan penambahan wawasan mengenai implementasi Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

1. Pengertian Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Governance menurut Ganie Rochman adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif.

Menurut Pinto Widodo, *governance* adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintahan dalam pengelolaan urusan pemerintah secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya.

LAND mendefinisikan *governance* adalah sebagai proses penyelenggaraan negara dalam melaksanakan penyediaan *publik good and service*. Bintoro Tjokroamidjojo *governance* adalah memerintah, menguasai, mengurus, mengelola.

Kesimpulan pengertian *governance* disamping berarti pemerintahan, juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.¹³

Menurut AKIP bahwa proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *publik and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik). Dituntut dalam pelaksanaan yaitu; koordinasi yang baik dan integrasi, profesionalisme serta Etos

¹³Harbani Pasolong, *Teori Adminitrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 244-246..



Kerja dan Moral yang tinggi. Mewujudkan pemerintah yang baik diperlukan komitmen dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat). Sedangkan Wujud Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah Penyelenggaraan Negara yang solid dan bertanggung jawab dan efektif dan efisien dengan mensinergikan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara.¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai “kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.¹⁵

2. Syarat-Syarat Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Dalam dokumen *united nation development programe* (UNDP) lebih jauh menyebutkan syarat *good governance* yaitu :

- 1) Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil;
- 2) Menjamin adanya supremasi hukum;
- 3) Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat;

¹⁴*Ibid.*, 246-247.

¹⁵Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang *Good Governance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.¹⁶

3. Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma biokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholder* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Maka dapat diperjelaskan bahwa untuk mencapai *good governance* yang baik maka perlu :

1) Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif;

¹⁶Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung : Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalam hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia;

3) Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau;

4) Peduli pada *Stakeholder*

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan;

5) Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur;

6) Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka;

7) Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Akuntabilitas

Para pengambil keputusan pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan;

9) Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jatuh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

B. Kajian Tentang Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Secara etimologi desa berasal dari sebuah bahasa sansekerta yaitu deca. Deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).¹⁷

Menurut H. A. W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan : Bitra Indonesia, 2013), h. 2.

bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸

Sedangkan pemerintah mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai sebuah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena memiliki sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya.¹⁹

2. Hak/Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

1) Desa berhak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

¹⁸HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

¹⁹Sugiman, *Pemerintahan Desa*, Bina Mulia Hukum, Vol. 7 No 1, Juli 2008, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Desa berkewajiban :
 - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
- 3) Masyarakat desa berhak :
 - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi :
 - 1) Kepala desa;
 - 2) Perangkat desa;
 - 3) Anggota lembaga kemasyarakatan desa;
 - 4) Anggota lembaga kemasyarakatan desa.
 - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Masyarakat desa berkewajiban :

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa;
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan bergotong-royong di desa;
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.²⁰

C. Kajian Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**1. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi dalam masyarakat, sebagai mitra pemerintahan desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.²¹ Hal ini sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 94 yang menjelaskan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), sebagai berikut :

²⁰*Ibid.*, h. 89.

²¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut;
- b) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa;
- c) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa;
- d) Melakukan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa tersebut.²²

2. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dapat dibentuk oleh pemerrintahan desa menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 sebagai berikut :

- a) Rukun Tetangga (RT);
- b) Rukun Warga (RW);
- c) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

²²Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 94.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Karang Taruna;
- e) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- f) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Menurut Soemantri menjelaskan tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yaitu :

- a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat setempat;
- d) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemerdayaan masyarakat.

Sedangkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yaitu :

- a) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat terhadap pembangunan;
- b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah terhadap Masyarakat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara merata;
- e) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat;
- f) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g) Pemberdayaan hak politik masyarakat.

Sedangkan menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai 3 tugas berikut :

- a) Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- b) Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dengan mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa;
- c) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) mempunyai fungsi berikut :

- a) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b) menanamkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c) meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat desa;
- d) merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e) Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f) Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g) Meningkatkan sumber daya manusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Menurut Koentjaningrat, tujuan dari pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan ialah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.²³

5. Pembagian Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Lembaga-lembaga masyarakat desa terdiri dari 2 yaitu :

1) lembaga formal;

Lembaga masyarakat yang bersifat formal adalah lembaga yang didirikan atau disponsori oleh pemerintah, dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah, dan desa).

2) nonformal.

lembaga nonformal adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri atau kelompok warga tertentu, dan pembiayaan atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat bersangkutan.²⁴

D. Kajian Tentang Rukun Tetangga (RT)

1. Sejarah Rukun Tetangga

Rukun Tetangga yang kita ketahui merupakan suatu istilah yang sangat tidak asing ditelinga kita. Rukun Tetangga atau sering disebut RT sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dan hingga saat ini masih ada. Masa penjajahan Jepang Rukun Tetangga dikenal dengan istilah *Tonarigumi*.

²³Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta : Aksara Baru, 1985), h. 61.

²⁴Hanif Nurcholis, *Op. Cit.*, h. 148.



Jika RT yang kita kenal sekarang dibentuk dengan berbasiskan kesadaran dan gotong royong, *Tonarigumi* dibentuk dengan tujuan menegakkan pengendalian militer Jepang terhadap penduduk pribumi. Dengan begitu, Jepang mendapatkan kontrol penuh terhadap masyarakat Indonesia. Mereka dapat dengan mudah mengetahui jika ada yang membelot atau melakukan pemberontakan.

Sistem RT dan RW ini semula hanya ditetapkan di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah Indonesia merdeka, sistem RT dan RW disebarkan ke seluruh Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa.²⁵

2. Pengertian Rukun Tetangga (RT)

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menyebutkan bahwa Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.

Rukun Tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵Arnelly, *Implementasi Peraturan Daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), h. 2.



kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.²⁶

3. Syarat Menjadi Pengurus Rukun Tetangga (RT)

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Berperilakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- d) Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau pernah menikah bagi laki-laki dan paling rendah umur 19 tahun atau sudah menikah bagi perempuan pada saat pencalonan;
- e) Warga kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT tersebut, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
- f) Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- g) Sehat jasmani dan rohani
- h) Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya memperdayakan masyarakat;
- i) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- j) Bukan pejabat kelurahan setempat;
- k) Tidak menjabat pada Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan;

²⁶https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rukun_tetangga, Diakses pada 17 Mei 2022 pukul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- l) Bukan anggota partai.

4. Kepengurusan Rukun Tetangga (RT)

Rukun tetangga (RT) merupakan salah satu termasuk jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dijelaskan bahwa LKD terdiri dari :

- a) Ketua
- b) Sekretaris
- c) Bendahara
- d) Bidang-bidang sesuai kebutuhan

Susunan Organisasi Rukun Tetangga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh panitia yang terdiri dari :

- a) Kepala Kelurahan sebagai ketua
- b) Pemuka masyarakat sebagai sekretaris
- c) Beberapa orang anggota yang dibentuk oleh ketua, bila dipandang perlu
- d) Hasil pemilihan pengurus

5. Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b) Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pengurus RT mempunyai tugas membantu lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pengeurus RT dalam melaksanakan tugas juga mempunyai fungsi yaitu :

- a) Melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b) Menjabatani dan mengkordinasi hubungan antarpenduduk di wilayah RT;



- c) Membantu penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan, dan pembangunan di wilayah RT;
- d) Menjaga kerukunan antar tetangga, memelihara dan melestarikan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban;
- e) Menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam perencanaan dan melaksanakan pembangunan di wilayah RT;
- f) Menjalankan tugas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah RT;
- g) Mengali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah RT;
- h) Membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerja RT.

Selain itu, terdapat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di lingkungan kelurahan. Dalam aturan tersebut biasanya membuat kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Aturan yang tertulis terdapat di RT antara lain : setiap kepala keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), warga baru (pendatang) wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga lama yang pindah wajib melaporkan diri kepada Ketua RT, warga yang telah berumur 17 Tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), tamu yang menginap wajib melaporkan diri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Ketua RT, setiap kepala keluarga wajib membayar iuran yang telah disepakati (iuran RT, iuran RW, iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya), setiap warga wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.

Di samping itu ada pula aturan yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan norma. Norma yang berlaku pada masyarakat antara lain norma adat/kebiasaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Misalnya bila ada tetangga yang sakit warga lain menengoknya, tradisi melayat bila ada warga yang meninggal dunia, setiap warga wajib datang pada pertemuan RT. Apabila anggota masyarakat melanggar salah satu norma tersebut, maka sanksinya adalah akan dikucilkan atau menjadi bahan pembicaraan orang lain.²⁷

E. Kajian Tentang Pemimpin dan Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan istilah yang hampir mirip tetapi memiliki esensi makna dan pengertian yang sangat jelas berbeda. Pemimpin lebih menunjukkan pada subyek (pelaku) sementara kepemimpinan lebih merujuk kepada proses atau karakter. Pemimpin adalah orang yang berdiri di depan dan memiliki pengaruh tertentu sehingga memungkinkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaknya atau yang diinginkan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Sementara itu, kepemimpinan merupakan sebuah konsep yang

²⁷Merwy Rande Layuk, *Kepemimpinan Ketua RT*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2001, h. 166.



memiliki defenisi yang sangat beragam. Kepemimpinan diwujudkan melalui gaya kerja (*opersting style*) atau cara bekerjasama dengan orang secara konsisten melalui apa yang dikatakannya (bahasa) dan apa yang diperbuatnya (Tindakan), seseorang membantu orang lain untuk memperoleh hasil dan diinginkannya.²⁸

Kepemimpinan dalam Islam pada hakekatnya adalah berkhidmat atau menjadi pelayan umat. Kepemimpinan yang asalnya adalah hak Allah diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Juga bukan karena ridhaNya, tidak ada seorangpun yang mendapatkan amanah kepemimpinan, baik kecil maupun besar. Oleh karena itu setiap amanah kepemimpinan harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah. Kepemimpinan Islam, sudah merupakan fitrah setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia di amanahi oleh Allah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi yang bertugas merealisasikan misi sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta.²⁹ Seperti firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat 30.

Artinya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. musbumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

²⁸Moch Fakhruroji, *Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Islam*, (Bandung: Aradiah, 2019), h. 9-10.

²⁹Iskandar Syukur, *Kriteria pemimpin Teladan Dalam Islam*, (Lampung: LP2M, 2015), h.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mustafa al-Maraghi, mengatakan khalifah adalah wakil Tuhan di muka bumi. Rasyid Ridla al-Manar, menyatakan khalifah adalah sosok manusia yang telah dibekali kelebihan akal, pikiran dan pengetahuan untuk mengatur. Perkataan khalifah ini, mulai populer digunakan setelah Rasulullah SAW. wafat. Dalam istilah lain, kepemimpinan juga terkandung dalam pengertian “Imam”, yang artinya pemuka agama dan pemimpin spiritual yang ditaati dan dilaksanakan fatwanya. Ada juga istilah “amir”, pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur masyarakat. Dikenal pula istilah “ulil amir” (jamaknya umara) yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS An-Nisaa’ 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad),serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudia. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baiknya akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.

Yang bermakna penguasa, pemerintah, ulama, cendekiawan, pemimpin atau tokoh masyarakat yang menjadi tumpukan umat. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Islam secara mutlak bersumber dari Allah Swt. yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardli. Maka dalam kaitan ini, dimensi kontrol tidak terbatas pada interaksi antara yang memimpin (umara) dengan yang dipimpin harus sama-sama

mempertanggungjawabkan amanah yang sebagai seorang khalifah Allah, secara komprehensif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Indikator Kepemimpinan Dalam Islam

Pemimpin harus mempunyai sifat amanah, professional dan memiliki sikap tanggungjawab. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan untuk *manage* persoalan-persoalan yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin harus mempunyai visi dan misi yang jelas, bagaimana memimpin dan *manage* negara atau organisasi secara berstruktur, sehingga ada prioritas tertentu, yang perlu ditangani terlebih dahulu dan mana yang dapat ditunda sementara. Seorang pemimpin harus mempunyai keberanian dan kekuatan. Pemimpin harus mempunyai keberanian untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kepemimpinan dalam Islam memiliki beberapa prinsip antara lain prinsip tauhid, *asy-syura* (musyawarah), *al-'adalah* (keadilan), *al burriyyah ma'a mas'uliyah* (kebebasan disertai tanggung jawab), kepastian hukum, jaminan *haq al-ibad*. Pemimpin Islam yang ideal harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Jujur, sebab tanpa kejujuran akan terjadi penyalanggunaan wewenang dan jabatan, manipulasi terhadap rakyat atau anggota-anggota yang dipimpinnya.

Rasulullah saw bersabda :

“Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Sesungguhnya kebaikan menunjukkan surga. Sesungguhnya orang itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaknya berlaku jujur sehingga menjadi siddiq (memiliki sifat jujur). Sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kecurangan. Sesungguhnya kecurangan itu menunjukkan kepada neraka. Sesungguhnya orang yang terus menerus berlaku dusta bohong sehingga Allah mencatatnya sebagai pendusta”.

- b. Amanah (dapat dipercaya). Dengan amanah maka akan terhindar Tindakan kolusi, korupsi dan manipulasi. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-mukminun 8 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya :

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.

- c. Cerdas (fathonah). Pemimpin yang cerdas akan dapat mengambil inisiatif secara cermat, tepat dan cepat, ketika menghadapi problem-problem yang ada dalam kepemimpinannya.
- d. Adil, sebab jika pemimpin tidak adil maka akan memunculkan kecemburuan masyarakat yang memicu kecemburuan masyarakat yang dapat memicu kerawanan social, konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang dapat membawa rakyatnya menjadi sejahtera dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Maidah 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

- e. Bijaksana dan mempunyai sikap tanggungjawab. Kebijakan-kebijakan ataupun keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus benar-benar bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan, secara moral maupun secara formal.
- f. Terbuka (bersedia dikritik dan mau menerima saran dari orang lain).
- g. Keikhlasan. Berbuat dan beramal dengan ikhlas merupakan hal yang sangat penting dalam pandangan Islam. Sebab tanpa keikhlasan amal perbuatan dalam pandangan Islam. Sebab tanpa keikhlasan amal perbuatan dalam pandangan Allah akan sia-sia. Keikhlasan disini tetap dalam pengertian melaksanakan *amanah* kepemimpinan yang sebaik-baiknya.³⁰

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang bermanfaat bagi penulis dalam membuat penelitian ini, berikut penelitian terdahulu yang sudah penulis uraikan :

1. M. Wawan Dermawan (2017), “Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung, kecamatan Rappocini, Kota Makassar (Perspektif Hukum Islam)”. Dalam penelitian

³⁰Abdul Hakim, *kepemimpinan Islam*, (Semarang : Sultan Agung Press, 2007), h. 70.



ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang fungsi Ketua RT di dalam kelurahan dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara letak perbedaan dalam penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini menjelaskan fungsi keseluruhan Ketua RT di dalam masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang fungsi dan peran Pejabat RT pada kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Karunrung, kecamatan Rappocini, kota makasar.

2. Wiri Siptimun (2019), “Implementasi Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja)”, dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang fungsi Ketua RT di dalam masyarakat dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara letak perbedaan dalam penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini menjelaskan peran dan fungsi kepemimpinan Ketua RT dilihat berdasarkan Fiqih Siyasah dalam hal ini Siyasah Dusturiyah.
3. Ema, Trisia (2020), Penelitiannya “Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan Berdasarkan Peraturan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Anak Talang”. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang pelaksanaan fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua RT di dalam masyarakat dengan menggunakan metode kualitatif. Sementara itu letak perbedaan dalam penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini menjelaskan fungsi keseluruhan Ketua RT di dalam masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Pelaksanaan Fungsi Ketua RT Sebagai Pembuat Gagasan Pembangunan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, tetapi sebagai pranata sosial yang selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.³¹ Jenis penelitian hukum yuridis empiris atau sosiologi hukum yang mana melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Lalu untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Oleh sebab itu tidak memuaskan jika mempelajari hukum hanya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan saja (*law in books*), diperlukan kajian bagaimana hukum dalam praktek (*law in action*), karena hukum dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) boleh jadi tidak sama dengan hukum dalam praktek (*das sein*).

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa. Yang mana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 133.

kemudian di kelola data tersebut dengan rangkaian kalimat yang rinci dan jelas.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di beberapa Ketua RT Koto Lalang dan Kelurahan Koto Lalang Kota Padang. Alasan menetapkan lokasi tersebut karena adanya masalah mengenai belum terlaksananya Peraturan Daerah Kota Padang tentang fungsi Ketua RT.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua RT Koto Lalang di Kelurahan Koto Lalang Kota Padang.
2. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 terkait fungsi RT.

D. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya.

Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden, wawancara dan angket yang berkenaan dengan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Populasi dan Sampel

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan undang-undang yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.³²

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang dimaksud dengan populasi di sini ialah tidak hanya terpaku pada makhluk hidup, akan tetapi juga semua objek penelitian yang dapat diteliti. Populasi tak hanya meliputi jumlah objek yang diteliti, akan tetapi meliputi semua karakteristik serta sifat-sifat yang dimiliki objek tersebut.³³

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Atau sampel juga bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut produser tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga dan waktu yang dimiliki peneliti. sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti.³⁴

³²*Ibid.*, h. 30.

³³Sandu Siyanto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 55.

³⁴*Ibid.*, h. 56.

Tabel III.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Sekretaris Kelurahan	1	1	100%
2.	Pegawai Kelurahan	1	1	100%
3.	RW	9	1	11,11%
4.	RT	33	6	18,18%
5.	Masyarakat (KK)	2295	50	2,18%
	Jumlah	2339	59	

Sumber : Data olahan Tahun 2022

Populasi dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Kelurahan berjumlah 1 orang, Pegawai Kelurahan berjumlah 1 orang, Ketua RW berjumlah 9 orang, Ketua RT berjumlah 33 orang, dan masyarakat (KK) berjumlah 2295 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian.

2. Wawancara

Dimana peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah peneliti kepada seseorang responden.³⁵

3. Angket

Angket yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Angket ini dibagikan kepada masyarakat sekitar Kelurahan Koto Lalang.

4. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai literatur (buku-buku, jurnal, peraturan undang-undang, dan lain-lain) yang digunakan sebagai acuan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti.

G. Analisis Data

Setelah data itu dikumpulkan dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengelolah data yang ada, data itu tersebut diolah serta dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mempelajari setiap keterangan dari narasumber sebagai kesatuan serta data atau bahan yang bersifat kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji sesuatu permasalahan yang terdapat dalam kasus terbatas. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan

³⁵Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011), h. 23.


memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelesan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait Fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang, serta faktor penghambat bagi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang untuk melaksanakan fungsi RT yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Padang. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang, berada dalam kategori kurang baik. Karena kebanyakan responden dalam penelitian ini kurang menjelaskan keadaan Ketua RT di dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam menjalankan fungsi sebagai Ketua RT untuk menjalankan kewajibannya. dan kemudian menurut responden yang berasal dari masyarakat, Ketua RT berperan aktif dalam mendukung visi dan misi pembangunan pemerintah daerah, Ketua RT mampu menjadi dinamisor peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, berperan dalam penataan lingkungan hidup, menjadi fasilitator yang dapat menjaga komunikasi dan harmonisasi program-



program dari pemerintahan kepada masyarakat ataupun sebaliknya memberikan masukan kepada pemerintah secara objektif. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak terjadi kendala/hambatan untuk melaksanakan fungsi Ketua RT tersebut.

2. Adapun faktor penghambat bagi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang untuk melaksanakan fungsi RT yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Padang, yaitu :
 - 1) Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang masih banyak tidak mengetahui secara rinci isi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terkait fungsi Ketua RT. Dengan itu penerapan di dalam masyarakat masih tidak berjalan dengan lancar.
 - 2) Kurangnya partisipasi beberapa Ketua RT dalam menghadiri rapat di Kelurahan Koto Lalang.
 - 3) Kurangnya informasi dan sosialisai antara Ketua RT dengan masyarakat di sekitar Kelurahan Koto Lalang.
 - 4) Tidak adanya waktu yang banyak Ketua RT didalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani warganya pada saat warganya berurusan secara langsung dengan Ketua RT.
 - 5) Gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Ketua RT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kinerja Ketua RT di dalam wilayah kekuasaan RT tersebut. Dan menganggap fungsi Ketua RT di dalam masyarakat tersebut tidak penting.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut :

1. Diharapkan Kelurahan Koto Lalang memberikan sosialisasi dan informasi terkait fungsi Ketua RT di dalam masyarakat sekitar Kelurahan Koto Lalang. Sehingga Ketua RT mengetahui tugas dan fungsinya dalam masyarakat tersebut.
2. Diharapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dapat lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam lingkungan masyarakatnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Koto Lalang lebih memahami fungsi Ketua RT yang ada di lingkungan Kelurahan Koto Lalang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008.
- Bratakusuh Deddy Supriady dan Solihin Dadang, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2004.
- Fakhruroji Moch, *Pola Komunikasi dan Model Kepemimpinan Islam*, (Bandung: Arkadia), 2019.
- Fathoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta), 2011.
- Hakim Abdul, *Kepemimpinan Islam*, (Semarang: Sultan Agung Press), 2007.
- Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru), 1985.
- Kurnia Rohmat, *Panduan RT dan RW*, (Jakarta: Bee Media Pustaka), 2019.
- Muhammad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia), 2013.
- Novia Windy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko Press), 2010.
- Nurcholis Haanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga), 2011.
- Pasolong Harbani, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta), 2019.
- Siyanto Sandu dan Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), 2015.
- Sj Sumarto Hetifa, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia), 2003.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2007.

Suharizal dan Chaniago Muslim, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media), 2017.

Syukur Iskandar, *Kriteria Pemimpin Islam*, (Lampung: LP2M), 2015.

Widjaa HAW, *Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2003.

Widja, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rieneka Cipta), 2008.

B. Jurnal

Novan Mamonta dan Ismail Sumampouw dan Gustaf Undap, “Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkawa II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 2018.

Sugiman, “Pemerintahan Desa”, *Bina Mulia Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Juli 2008.

C. Skripsi

Ananda Istiqomah, “Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Persyaratan Pengurusan RT Dan RW Perspektif Imam Al-Mawardi Di Kecamatan Karanggeng Kabupaten Lamongan”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), 2020.

Arnelly, “Implementasi Peraturan Daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya



Kecamatan Tampan”, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2014.

Wawan Dermawan, *“Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini , Kota Makasar (Perspektif Hukum Islam)”*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar), 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Good Governance.

Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pedoman Administrasi Di Kelurahan.

E. Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rukun_tetangga

<https://typoonline.com/kbbi/ketertiban>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KELURAHAN KOTO LALANG

1. Berapa jumlah RW di Kelurahan Koto Lalang?
2. Berapa jumlah RT di kelurahan Koto Lalang?
3. Berapa jumlah penduduk di Kelurahan Koto Lalang?
4. Berapa jumlah Kartu Keluarga (KK) di Kelurahan Koto Lalang?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang sudah menjalankan tugas dan fungsinya?
6. Apakah di Kelurahan Koto Lalang melakukan pertemuan dengan Ketua RT sekitar Kelurahan Koto Lalang?
7. Berapa kali adanya pertemuan Ketua RT dengan Kelurahan Koto Lalang?
8. Apakah Ketua RT menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KETUA RT

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Ketua RT?
2. Berapa lama masa jabatan seseorang Ketua RT pada umumnya?
3. Apa visi dan misi Bapak/Ibu menjadi Ketua RT?
4. Adakah kegiatan rutin atau secara berkala yang Bapak/Ibu lakukan bersama warga?
5. Apakah saja program Bapak/Ibu yang berkaitan dalam hal untuk menjaga kerukunan?
6. Apakah Bapak/Ibu membantu warga dalam mengurus administrasi pemerintahan seperti KTP, KK, surat keterangan miskin, surat pengantar di kelurahan dan lain-lainnya?
7. Apakah Bapak/Ibu melakukan pendataan kependudukan?
8. Adakah konflik atau perselisihan yang terjadi pada warga di sekitar?
9. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi konflik atau perselisihan tersebut?
10. Apakah warga Bapak/Ibu melapor kepada anda apabila ada warga bukan penduduk yang tinggal di daerah anda?
11. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjaga keamanan warga di wilayah RT tersebut?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang digunakan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Impelentasi Peraturan Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang”.

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berikan tanda (V) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibu sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

C. Identitas Mahasiswa

Nama : Yuniarti

NIM : 11727202069

D. Identitas Responden

Nama :

Alamat:

Umur :

E. Pertanyaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu RT?		
2	Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi Ketua RT?		
3	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa fungsi Ketua RT diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan?		
4	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa mengurus administrasi di kelurahan harus memiliki surat pengantar dari Ketua RT setempat?		
5	Apakah Ketua RT membantu Bapak/Ibu dalam mengurus administrasi pemerintahan seperti KTP, KK, dll?		
6	Apakah Ketua RT melakukan pendataan kependudukan?		
7	Apakah Ketua RT menjaga keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warganya?		
8	Apakah Ketua RT menerapkan aturan tamu		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	wajib lapor 1x24 jam dan apakah Ketua RT memberikan fasilitas pos keamanan di dalam masyarakat?		
9	Apakah Ketua RT membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat setempat?		
10	Apakah Ketua RT menyalurkan bantuan dari pemerintah kepada masyarakatnya?		
11	Apakah Ketua RT menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah RT?		
12	Apakah Ketua RT menanggapi masalah yang ada di masyarakat tersebut?		
13	Apakah Bapak/Ibu sulit untuk menemui Ketua RT setempat di karenakan Ketua RT tidak berada di kediamnya?		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN TERKAIT FUNGSI KETUA RT DI KELURAHAN KOTO LALANG”**, yang ditulis oleh:

Nama : **YUNIARTI**
 NIM : **11727202069**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 26 Juni 2023**
 Waktu : **08.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar Lt.2)**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, SHI., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Lysa Angrayni, SH., MH

Penguji II
Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Mengetahui :
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 Desember 2020

U/04/F.I.1/PP.00.9/6869/2020
: B
: .
: .
: **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Kepada
Y
K
di
empat

Ketua RT 01 RW 07 Kelurahan Koto Lalang Kota Padang Sumatera Barat

Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : YUNIARTI
NIM : 11727202069
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2020
Program Studi : Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin. dengan judul, PELAKSANAAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DALAM MENJAGA KERUKUNAN ANTAR TETANGGA, MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN KEGOTONGROYONG DAN KEKELUARGAAN DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 DERT 1 KOTO LALANG.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP.19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 7. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/9631/2022

Pekanbaru, 15 September 2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YUNIARTI
NIM : 11727202069
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Kelurahan Koto Lalang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN TERKAIT FUNGSI KETUA RT DI KELURAHAN KOTO LALANG.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan:
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/50496
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.049.F.II/PP.20.9/9631/2022 Tanggal 15 September 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : YUNIARTI |
| 2. NIM / KTP | : 11727202069 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jurusan | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN TERKAIT FUNGSI KETUA RT DI KELURAHAN KOTO LALANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN KOTO LALANG PROVINSI SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 September 2022



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.049.F.II/PP.20.9/9631/2022 Tanggal 15 September 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
 1. Nama : YUNIARTI
 2. NIM / KTP : 11727202069
 3. Program Studi : ILMU HUKUM
 4. Jurusan : S1
 5. Alamat : PEKANBARU
 6. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN TERKAIT FUNGSI KETUA RT DI KELURAHAN KOTO LALANG
 7. Lokasi Penelitian : KELURAHAN KOTO LALANG PROVINSI SUMATERA BARAT
 Dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
 Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 September 2022
 Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU
 UIN SUSKA RIAU
 Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan
 Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PADANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman No.1 Padang Telp/Fax (0751)890719
 Email : dpmptsp.padang@gmail.com Website : www.dpmptsp.padang.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 070.2557/DPMPTSP-PP/V/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

Dasar

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- b. Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9631/2022;

2. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab penelitian yang bersangkutan tanggal 26 September 2022

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian / Survey / Pemetaan / PKL / PBL (Pengalaman Belajar Lapangan) di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama	: Yuniarti
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang / 19 November 1998
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Alamat	: Jalan Koto Lalang No.7 RT.1 RW.7 Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang
Nomor Handphone	: 081378128302
Maksud Penelitian	: Skripsi
Lama Penelitian	: 3 Bulan
Judul Penelitian	: Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang
Tempat Penelitian	: Kelurahan Koto Lalang Provinsi Sumatera Barat
Anggota	: -

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Berkeajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat / Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/ lokasi Penelitian
3. Wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 selama beraktifitas di lokasi Penelitian
4. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Wali Kota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang
5. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 26 September 2022



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang
3. Lurah Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN LUBUK KILANGAN

Jl. Ampera No.26 Kelurahan Banda Buek Tlp. (0751) 779069
 Pos-el :kecluki@padang.go.id Laman : luki.padang.go.id

Padang, 17 Oktober 2022

070.367/CLK/X-2022

Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
 Lurah Koto Lalang
 di
 Tempat

Dengan hormat.

Sehubungan dengan Rekomendasi Penelitian yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Padang Nomor. 070.2557/DPMPTSP-PP/IX/2022 tanggal 06 Oktober 2022,dengan data-data sebagai berikut :

Nama : **Yuniarti**
 Tempat,Tgl Lahir : Padang, 19 November 1998
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Koto Lalang No.7 RT.1 RW.7 Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan
 Maksud Penelitian : Skripsi
 Judul Penelitian/ Survey/PKL : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT di Kelurahan Koto Lalang**
 Lama Penelitian : (3) Tiga bulan
 Anggota : -

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan rencana penelitian tersebut, dan selanjutnya diminta kepada Saudari untuk memfasilitasi dan memberikan bantuan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada mahasiswa tersebut diatas.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, terimakasih.

An.CAMAT

Kasi Tata Pemerintahan



SYUFERI S. Sos, M.Pd

NIP. 19670219199003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang
2. Peringkat

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diinangi Undang-Undang


arang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan harus menyebutkan sumbernya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KOTA PADANG
KECAMATAN LUBUK KILANGAN
KELURAHAN KOTO LALANG**

Jl. KOTO LALANG RT 003/RW II PADANG Kode Pos 25232

041 /LKL-LK/XII/2022

Padang, 21 Desember 2022 M

Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Suska Riau
Di -

R I A U

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang nomor : 070.367/CLK/X-2022 tanggal 17 Oktober 2022, perihal Rekomendasi Penelitian memberi izin untuk melaksanakan Penelitian di Kel. Koto Lalang atas nama :

Nama : YUNIARTI
 NIM : 11727202069
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Koto Lalang no. 07 Rt,001/Rw.007 Kel. Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
 Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT di Kel.Koto Lalang.
 Waktu : 18 Oktober s/d 20 Desember 2022
 Lokasi : Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.
 Dalam rangka : Penulisan Skripsi

Bahwa nama yang tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian di Kelurahan Koto Lalang dari tanggal 18 Oktober s/d 20 Desember 2022.

Demikianlah surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

LURAH



HARTATI, SN. S.Sos

NIP. 19730116 200602 2004

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cipta dan Anggi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;


Nama Author : Yuniarti
 Email : yuni94348@gmail.com
 Judul Artikel : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
 NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA
 KEMASYARAKATAN KELURAHAN TERKAIT FUNGSI KETUA
 RT DI KELURAHAN KOTO LALANG**

Pembimbing 1 : Muslim, S.Ag., SH., M.Hum
 Pembimbing 2 :

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 April 2023
 An. Pimpinan Redaksi


Hham Akbar, SH.I., SH., MH
 NIK. 130217040

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



YUNIARTI, Kelahiran Padang, 19 November 1998. Anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Yunaidi dan Ibunda Irmaniar. Pendidikan yang ditempuh penulis adalah TK Adzkia, lulus pada tahun 2006. Kemudian, melanjutkan pendidikan SD Semen Padang, lulus tahun 2011. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, penulis melanjutkan di SMP N 21 Padang, lulus tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan SMA Semen Padang, lulus tahun 2017. Dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul ***“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Terkait Fungsi Ketua RT Di Kelurahan Koto Lalang”***. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 26 Juni 2023 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3,49 dan berhak menyandang gelar Sarjana (S.H).